

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE

2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE MELALUI METODE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) huruf c Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantul tentang Penetapan Jadwal Kampanye Melalui Metode Rapat Umum Partai Politik Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024;
- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang :
Menetapkan Jadwal Kampanye Melalui Metode Rapat Umum Partai Politik Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; Pelaksanaan Kampanye melalui metode Rapat Umum dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari di seluruh wilayah Kabupaten Bantul dengan waktu mulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat; Tempat pelaksanaan Kampanye melalui metode Rapat Umum adalah di 16 (enam belas) kecamatan/kapanewon wilayah Kabupaten Bantul dengan rincian tempat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; Petugas Kampanye melalui metode Rapat Umum wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Bantul sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menyampaikan salinan pemberitahuan dimaksud kepada KPU Kabupaten Bantul dan Bawaslu Kabupaten Bantul.
- CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 17 Januari 2024.
- Lampiran 3 halaman.